



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 225 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dipandang perlu membentuk Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:  
a. melaksanakan fungsi kordinasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin;  
b. menghimpun dan merekonsiliasi data semua Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin;  
c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akutansi Pemerintah;  
d. melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Penyusun Laporan Keuangan SKPD); dan  
e. melaporkan hasil Kegiatan Kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 9 Maret 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 225 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN  
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
 DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
	<u>Tim Penyusunan Kegiatan</u>		
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggungjawab	
4.	Kepala BPKPAD	Ketua	
5.	Asisten Administrasi	Sekretaris	
6.	Sekretaris BPKPAD	Anggota Sekretariat	
7.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota Sekretariat	
8.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota Sekretariat	
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota Sekretariat	
10.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota Sekretariat	
11.	Kasubbid Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah	Anggota Sekretariat	
12.	Kasubbid Pelaporan Dan Evaluasi	Anggota Sekretariat	
13.	Staf Bidang Akuntansi & Perbendaharaan	Anggota Sekretariat	6 Orang
	- Nurlita,SE		
	- Minarsih,SE		
	- Ida Rosanti,SE		
	- Pirdaus Anhar,SE		
	- Suhada Hanafi		
	- Noor Maya Sari		
14.	Staf SKPD Penyusun Laporan Keuangan	Anggota SKPD	32 Orang Terlampir

**NAMA - NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA SKPD</b>	<b>NAMA PENYUSUN</b>	<b>NIP</b>	<b>GOL</b>
1	Dinas Pendidikan	Noor Mina Awaln, S. Kom	19890103 201502 2 005	III/b
2	Dinas Kesehatan	Noorliani, SH	19690130 201406 2 002	III/c
3	Dinas Pekerjaan Umum	Widyastuti,SE	19760511 200701 2 019	III/a
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Erly Novitasari, SE	19801107 200701 2 005	III/b
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Amantha Agnes Supit, SE	19880830 201001 2 005	III/a
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Warni	19781015 201001 2 002	II/c
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Irma Iryani,A.Md	19891229 201502 2 005	II/d
8	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Fahrika Arsy Utami, S.E	19960118 202203 2 006	III/a
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rizkia Pratiwi, SE	19860706 200501 2 001	III/a
10	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Arkani, A. Md	19800909 201212 1 004	II/c
11	Dinas Lingkungan Hidup	Abdul Gafur, S.Kom	19790117 200904 1 001	III/b
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mariani, SE	19850913 200604 2 004	III/b
13	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Herlinawaty	19730923 200701 2 008	II/d
14	Dinas Perhubungan	Ahmad Maslikan S.Tr	19890707 202012 1 017	III/a
15	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	Yessi Lestari,Amd	19791212 201001 2 017	III/a
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Yuanita Dwi Vischawati, S.Kom	19820318 200801 2 013	III/d
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Evy Trialita, SE	19890906 201101 2 006	III/b
18	Dinas Kebudayaan,Kepemudaan,Olah raga dan Pariwisata	Wulan Rosmaya, S.E	19870623 202012 2 010	III/a
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Ilham Jurhardi, SE	19820728 200804 1 003	III/d
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Hj. Risnawati, SE	19711108 199002 2 008	III/d

21	Sekretariat Daerah	Elly Soraya, SE	19871219 201101 2 005	III/a
22	Sekretariat DPRD	Dinda Meityawan, A.Md. Ak	19980513 202001 2 006	II/c
23	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ricky Haris Sandi, SE	19870121 201001 1 006	III/a
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Meilia Rachmi,S.AB	19890522 201001 2 002	III/b
25	Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan	Rezwity Nurrazanah, SE	19861001 201001 2 020	III/a
26	Inspektorat	Rimelda, SE	19770801 200701 2 007	III/c
27	Kecamatan Banjarmasin Timur	M. Rifky Anshary, SE	19920126 202012 1 010	III/a
28	Kecamatan Banjarmasin Utara	Noor Baiti Hasni,S. Pd	19820330 200501 2 007	III/c
29	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Wardatunnisa, SST	19920213 202012 2 023	III/a
30	Kecamatan Banjarmasin Barat	Dina Fatmasari, SE	19901023 202012 2 017	III/a
31	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Imam Kurniadi, SE	19891215 202012 1 011	III/a
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hendra Riyadi, A.Md	19760418 201001 1 008	III/b

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA